



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**NOMOR : W21-A8/62/OT.00/SK/1/2023**  
**TENTANG**  
**PROTOKOL PERSIDANGAN DAN**  
**KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan harus merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga suasana aman bagi hakim, dan aparatur pengadilan, pengadilan Agama Wangi Wangi yang berwibawa sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok;

b. Bahwa protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi bertujuan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pencari keadilan yang berperkara dan yang hendak berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2023

PERTAMA : Memerintahkan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pengunjung (tamu) yang masuk ke Pengadilan harus melalui 1 (satu) akses pintu masuk dan mengisi buku tamu, serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung.
2. Setiap Orang (tamu) dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apapun yang dapat membahayakan keamanan dalam lingkungan kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi, kecuali aparatur keamanan yang bertugas.
3. Setiap Orang (tamu) yang bertindak menjadi saksi dan/ atau pihak dalam Persidangan wajib menitipkan senjata kepada Ketua Majelis Hakim atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.
4. Satuan Pengamanan Pengadilan, karena jabatannya dapat mengadakan tugas penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin kehadirannya di Pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan dalam lingkungan kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi .
5. Setiap Orang (tamu) yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
6. Pengambilan foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.
7. Pengambilan foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dalam Persidangan tertutup untuk umum.
8. Pengunjung sidang dilarang berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan atau melakukan perbuatan yang

- dapat mengganggu jalannya Persidangan dan mengurangi kewibawaan Persidangan.
9. Setiap Orang (tamu) yang hadir dalam ruang sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dan tidak mengaktifkan nada dering/ suara telepon seluler selama Persidangan berlangsung.
  10. Setiap Orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak sorai dan atau bertepuk tangan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang yang dapat mengganggu jalannya Persidangan.
  11. Pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan dan atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi dan atau ahli selama Persidangan.
  12. Setiap Orang(tamu) dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu krena dapat mengganggu jalannya Persidangan.
  13. Setiap Orang (tamu) dilarang membawa dan atau menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan Pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Agama Wangi Wangi.
  14. Setiap Orang (tamu) yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal.
  15. Setiap Orang (tamu) dilarang merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan Persidangan.
  16. Setiap Orang (tamu) dilarang menghina Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, para pihak, saksi, dan atau saksi ahli.
  17. Setiap Orang (tamu) dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederai dan atau keselamatan Hakim/Majelis membahayakan Hakim, Aparatur Pengadilan, Satuan Pengamanan Pengadilan, pihak berperkara, saksi, saksi ahli, dan atau pendamping.
- KEDUA : Apabila masyarakat, para pihak, (tamu) Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak mentaati protokol persidangan diatas majelis hakim atau Hakim dan atau Petugas Keamanan, berhak memberikan perintah untuk keluar dari ruang sidang atau lingkungan kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah mendapat teguran sebelumnya.
- KETIGA : Apabila ada masyarakat melakukan hal-hal pada poin poin diatas menimbulkan keadaan anarkis, maka pihak Pengadilan Agama Wangi Wangi

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparat pengadilan Agama Wangi Wangi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi No W21-A8/10/OT.00/SK/1/2023 tentang Pola Pikir, BUdata Kerja, Kode Etik dan Aturan Perilaku Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi

KELIMA : Memerintahkan Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mensosialisasikan surat keputusan ini di depan ruang tunggu sidang, ruang PTSP, dan pintu masuk Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

